



P U T U S A N
Nomor 31/PID.B/2019/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CARLY HERRY RELANO BIN ROSMIDJAN.**
Tempat Lahir : Pekanbaru.
Umur/Tgl Lahir : 40Tahun/ 01 September 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Sekuntum Perumahan Flamboyan I Blok F 02 Rt-03 Rw 10, Kelurahan Delima Kecamatan Pekanbaru

Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017 ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah penangkapan tanggal 07 Agustus 2017 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2017 sampai dengan 27 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan 16 September 2017;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;
5. Hakim Pekanbaru, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
6. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan 23 Desember 2018;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Januari

Halaman 1 dari 20 halaman putusan No 31/PID.B/2019/PT PBR



2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019 ;

Terdakwa di persidangan Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukumnya yang bernama :

- **SUHARMANSYAH, SH. MH ;**
- **RAHMAT ZAINI, SH ;**
- **SYAWALUDDIN NAINGGOLAN, SH ;**

Adalah Advokat - Pengacara yang berkantor pada Kantor "**Law Firm**" **SUHARMANSYAH, SH. MH & REKAN-** Jln. Cemara No. 294 "Perumahan Beringin Indah" Marpoyan Damai dan Jln. Sutomo No 56 B Pekanbaru - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2018, yang telah didaftarkan dikepanitaraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register Nomor : 246/SK/Pid/2018/PN.Pbr. pada tanggal 02 Oktober 2018 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 31/PEN.PID.B/2019/PT PBR, tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 904/Pid.B/2018/PN Pbr, tanggal 14 Desember 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM - 46PEKAN/09/2018, tanggal 20 September 2018 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Charly Herry Relano Bin Rosmidjan bersama-sama Azhar Bin H.Dahlil dan Gani serta Hj. Rostiati (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Lurah Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta authentic tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa menemukan foto copy Surat Pernyataan No.593/103/84 tanggal 30 April 1984 atas nama Rosmidjan tentang tanah didalam gudang,yang terletak dalam kawasan RK I Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar Daerah Tingkat II Kampar seluas 19.700 M2, dengan ukuran panjang 141/170 m, lebar 105 / 160 m dengan sempadan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rosmidjan Uk. 170 M ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamid Asmadi Uk.170 M ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jl.Rajawali Sakti Uk.160 M ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Syamsudin Uk.....105 M ;

Bahwa kemudian sekira bulan November 2013, terdakwa datang menemui saksi Gani (Ketua Rw) dan menunjukkan foto copy Surat Pernyataan No.593/103/84 tanggal 30 April 1984 atas nama Rosmidjantersebut dan minta dibuatkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT).

Bahwa pada saat hendak mengurus surat SKPT tersebut, terdakwa kembali menemui saksi Gani bersama Rostiati,namun pada saat itu saksi Rostiati tidak ada menceritakan tentang asal usul tanah tersebut termasuk dengan sempadan-sempadan tanahnya dan saat ituterdakwa hanya bercerita bahwa dulunya itu tanah orang tua terdakwa yang bernama Rosmidjan dan saat itu saksi Gani mengatakan kepada terdakwa agar terdakwamenguasai dulu tanah tersebut secara fisik.

Bahwa setelah terdakwa datang menemuinya,kemudian saksi Gani selaku Ketua RW 10 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru datang menemui saksi Azhar dikantornya di Kantor Lurah Delima Tampan Pekanbaru lalu Azhar menanyakan saksi Gani bagaimana dengan surat-suratnya dan saksi Gani mengatakan bahwa surat-surat tersebut ada namun belum membawanya, dan keesokan harinya setelah saksi Gani memperlihatkan suratnya berupa Surat Pernyataan No.593/103/84 tanggal 30-04-1984 sebagai dasarnya yang telah diserahkan terdakwa padanya, lalu saksi Azhar menyuruh saksi Gani untuk terdakwa membersihkan terlebih dahulu tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa, ketua RT 03 saksi Mahmid Nasution, saksi Gani (ketua RW 10), saksi Azhar, dan saksi Abdul Rahman (kasi pemerintahan Kelurahan Delima) namun tidak dihadiri oleh sempadan tanah, dan hanya dengan batas yang ditunjukkan oleh terdakwa melakukan pengukuran yang tidak dihadiri dan ditandatangani oleh semua sempadan tanah, kemudian tanpa mengecek kebenaran surat pernyataan No.593/103/84 tanggal 30-04-1984 dan mengecek kebenaran di lapangan tentang siapa sempadan tanah sebenarnya, saksi Azhar menerbitkan SKPT Nomor : 31/SKPT-KDL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 atas nama Hj.R.Rostiati Udan Ahli Waris alm.Rosmidjan di Jalan Rajawali Sakti Rt03 Rw 10 Kecamatan Tampan Pekanbaru dengan luas 13041 M2 dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Idrus Nursalim Uk. 150 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj.R.Rostiati Uk. 121 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jl.Rajawali Sakti Uk.....87,5 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj.R.Rostiati Uk.105 M;

Bahwa SKPT tersebut saksi Azhar terbitkan tanpa melalui prosedur nya yaitu :

- Melakukan cek lokasi tanah bersama dengan RT dan RW yang harus mengikut sertakan sempadan tanah
- Bidang tanah diukur bersama Kasi Pemerintahan bersama dengan RT dan RW
- Blanko surat keterangan riwayat pemilikan/penguasaan tanah dapat diketik oleh terdakwa selaku pemohon yang dibeli di kantor camat;
- Setelah itu terdakwa selaku pemohon datang ke Lurah untuk menemui Kasi Pemerintahan dan Seklur untuk meneliti kembali surat tersebut setelah sempadan tandatangan, RT dan RW juga tandatangan selanjutnya Kasi Pemerintahan melakukan paraf beserta Seklur;
- Terdakwa selaku pemohon menghadap kepada Lurah untuk meminta tanda tangannya sambil memperlihatkan alas hak yang asli.

Bahwa dalam pengukuran ini sempadan atas tanah tersebut nama Idrus Nursalim tidak hadir dan fotokopi KTP yang bersangkutan juga tidak dilampirkan dalam surat permohonan SKPT tersebut.

Bahwa yang mengatakan sempadan sebelah Utara adalah Idrus Nursalim hanya terdakwa, dan dalam proses pembuatan surat SKPT tersebut, RT, RW maupun petugas Kelurahan Delima tidak mengecek atau menyesuaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan tanah sebagaimana yang dikatakan terdakwa dengan kenyataan yang ada di lapangan padahal ketua RT 03 Mahmid Nasution dan Ketua RW 10 saksi Gani telah mengetahui dari warga sekitar lokasi tanah tersebut bahwa sempadan tanah yang dimohonkan oleh terdakwa di sebelah Selatan adalah saksi Hamdan Said, namun karena saksi Hamdan Said mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik saksi korban Rifa Yendi maka saksi Hamdan Said tidak mau menandatangani sempadan tanah tersebut, demikian juga untuk sempadan tanah dalam kenyataannya di lapangan juga tidak ikut hadir pada saat pengukuran tersebut.

Bahwa oleh karena saksi Hamdan Said tidak mau tandatangan, maka terdakwa menyampaikan kepada saksi Gani agar dibuatkan Jalan Pribadi saja untuk masyarakat dan saksi Gani mengatakan kepada terdakwa kalau mau dihibahkan oleh ahli waris untuk masyarakat agar dibuat surat pernyataan, maka dibuatlah surat pernyataan hibah jalan umum tersebut, dan selanjutnya sempadan sebelah Selatan dibuat an. Rostiati.

Bahwa SKPT tersebut pembuatannya tidak melalui prosedur yang seharusnya yaitu seharusnya melalui Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah sehingga Kasi Pemerintahan tidak turut membubuhkan paraf dalam surat SKPT tersebut.

Bahwa selanjutnya dikarenakan terdakwa menganggap semua tanah di Jalan Rajawali adalah kaplingan ayah terdakwa bernama Rosmidjan maka terhadap SKPT No.31/SKPT-KDL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 atas nama Hj.R.Rostiati Udan Ahli Waris alm.Rosmidjan tersebut terdakwa minta untuk dilakukan perubahan ukuran tanahnya dengan cara saksi Gani meminta tolong kepada saksi Edward als Ed als Dual yang merupakan ketua Rt.06 Rw. 03 Kelurahan Delima tahun 2013 untuk mengetik perubahan tanah dalam surat SKPT tersebut menjadi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Idrus Nursalim Uk. 253,80 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan pribadi Uk..... 214,7 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jl.Rajawali Sakti Uk.....90,26 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Endang Sulastri 75,65 Uk.105 M;
- yang mana perubahan ukuran tanah tersebut dilakukan dengan menggunakan tipex.

Bahwa selanjutnya saksi Azhar menyuruh saksi Subroto Rahmat yang merupakan Tenaga Harian Lepas (THL) di Kantor Lurah Delima untuk

Halaman 5 dari 20 halaman putusan No 31/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuliskan nomor register No. 31 / SKPT – KDL/XII / 2013 tanggal 27 Desember 2013 atas nama Hj.R.Rostiati Udan Ahli Waris alm.Rosmidjan, dengan cara saksi Azhar memanggil saksi Subroto yang sedang tidur di lantai dua kantor Lurah sehingga saksi Subroto turun menemui Azhar dan kemudian Azhar menyuruh saksi Subroto untuk memberikan nomor register 31 untuk surat SKPT tersebut sambil memberikan kepada saksi Subroto dan setelah saksi Subroto membuka map tersebut selanjutnya saksi Subroto menuliskan nomor sesuai perintah Azhar lalu kemudian saksi Subroto mengembalikan surat SKPT tersebut kepada Azhar. Adapun surat SKPT tersebut bisa berada di tangan Azhar adalah dengan cara diantar oleh saksi Gani ke rumah Azhar dimana pada saat itu saksi Subroto yang menunjukkan rumah Azhar kepada saksi Gani atas suruhan Azhar kepada Subroto agar menunjukkan rumah Azhar kepada saksi Gani. Lalu keesokan harinya Azhar menyuruh saksi Subroto untuk memberikan nomor register surat SKPT tersebut. padahal seharusnya tugas untuk menuliskan nomor register adalah saksi Abdul Rahman selaku Kasi Pemerintahan tahun 2013.

Bahwa ternyata setelah dicek, berdasarkan register pada Kantor Kelurahan Kampar, Surat Pernyataan No.593/103/84 tanggal 30 April 1984 sebagai alas hak terbitnya SKPT Nomor : 31/SKPT-KDL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tersebut bukanlah atas nama Rosmidjan melainkan atas nama Marsuki Ruf dengan luas tanah 4995 M2 dengan masing-masing batas sempadan yakni :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Umar ukuran. 37 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Marsuki ukuran. 135 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ijal ukuran..... 37 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ruslan ukuran. 135 M;

Bahwa selama tahun 2013 tersebut,terdakwa sering menemui Azhar di Kantor Lurah Delima ada lebih kurang 10 kali.

Bahwa selanjutnya sekira tahun 2014 ketika akan dilakukan proses pengurusan surat SKPT tersebut ke Kantor Camat Tampan Pekanbaru dimana pada saat itu telah ditandatangani oleh pihak yang bermohon yaitu Hj.R.Rostiati Udan Ahli Waris Alm. Rosmijan, Ketua RT/RW dan Lurah Delima serta telah diberi nomor register 31/SKPT-KDL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013, namun pada saat itu Camat tidak menandatangani SKPT tersebut sebab masih ada persyaratan yang belum dipenuhi yaitu asli surat dasar yaitu surat pernyataan tanggal 30 April 1984, dimana surat dasar pada saat itu hanya berupa fotokopi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di atas tanah yang diterbitkan SKPT nya oleh Azhar dengan nomor No.31/SKPT-KDL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 atas nama Hj.R.Rostiati Udan Ahli Waris alm.Rosmidjan tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik 894 Tahun 1982 dimana tanah tersebut dibeli oleh saksi Rifa Yendi pada tanggal 16 November 1999 dari Hj.Sitti Fauziah Bahar seharga Rp 200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) dengan lokasi tanah Jalan Rajawali Saksi RT03/RW10 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru dimana dalam SHM tersebut tanahnya berasal dari Rosmidjan, yang dibeli suami saksi Siti Fauziah Bahar yaitu Baharudin Yusuf (Alm) (mantan Sekda Provinsi Riau) dari Rosmidjan pada tahun 1984.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 ada pengacara bernama Dewi mewakili dari ahli waris Rosmidjan menelpon saksi Siti Fauziah Bahar dengan maksud meminta tolong kepada saksi Siti Fauziah Bahar untuk menandatangani surat perihal saksi Siti Fauziah Bahar tidak pernah menjual tanah kepada saksi Rifa Yendi akan tetapi saksi Siti Fauziah Bahar tidak mau.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi saksi Rifa Yendi sebagai pemilik tanah tersebut dimana terdakwa di atas tanah tersebut telah mendirikan bangunan rumah makan pada bulan Maret 2017 dengan ukuran 6x6 meter, selain itu ada parkir dimana yang menerima uang parkir adalah abang terdakwa bernama Irfan, Irwan dan Eko, selain itu pada tanggal 11 Februari 2015 tanah tersebut telah didozer menggunakan alat berat oleh orang yang mengerjakannya atas suruhan Hj.Rostiati, sehingga saksi Rifa Yendi tidak dapat menguasai tanah miliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Charly Herry Relano Bin Rosmidjan bersama-sama Azhar Bin H.Dahlil dan Gani serta Hj. Rostiati (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di kantor Lurah Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,

Halaman 7 dari 20 halaman putusan No 31/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa menemukan foto copy Surat Pernyataan No.593/103/84 tanggal 30 April 1984 atas nama Rosmidjan tentang tanah didalam gudang,yang terletak dalam kawasan RK I Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar Daerah Tingkat II Kampar seluas 19.700 M2, dengan ukuran panjang 141/170 m, lebar 105 / 160 m dengan sempadan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rosmidjan Uk. 170 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamid Asmadi Uk. 170 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jl.Rajawali Sakti Uk. 160 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Syamsudin Uk. 105 M;

Bahwa kemudian sekira bulan November 2013, terdakwa datang menemui saksi Gani (Ketua Rw) dan menunjukkan foto copy Surat Pernyataan No.593/103/84 tanggal 30 April 1984 atas nama Rosmidjantersebut dan minta dibuatkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT).

Bahwa pada saat hendak mengurus surat SKPT tersebut, terdakwa kembali menemui saksi Gani bersama Rostiati,namun pada saat itu saksi Rostiati tidak ada menceritakan tentang asal usul tanah tersebut termasuk dengan sempadan-sempadan tanahnya dan saat ituterdakwa hanya bercerita bahwa dulunya itu tanah orang tua terdakwa yang bernama Rosmidjan dan saat itu saksi Gani mengatakan kepada terdakwa agar terdakwamenguasai dulu tanah tersebut secara fisik.

Bahwa setelah terdakwa datang menemuinya,kemudian saksi Gani selaku Ketua RW 10 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru datang menemui saksi Azhar dikantornya di Kantor Lurah Delima Tampan Pekanbaru lalu Azhar menanyakan saksi Gani bagaimana dengan surat-suratnya dan saksi Gani mengatakan bahwa surat-surat tersebut ada namun belum membawanya, dan keesokan harinya setelah saksi Gani memperlihatkan suratnya berupa Surat Pernyataan No.593/103/84 tanggal 30-04-1984 sebagai dasarnya yang telah diserahkan terdakwa padanya, lalu saksi Azhar menyuruh saksi Gani untuk terdakwa membersihkan terlebih dahulu tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa, ketua RT 03 saksi Mahmid Nasution, saksi Gani (ketua RW 10), saksi Azhar, dan saksi Abdul Rahman (kasi pemerintahan Kelurahan Delima) namun tidak dihadiri oleh sempadan tanah, dan hanya dengan batas yang ditunjukkan oleh terdakwa melakukan pengukuran yang tidak dihadiri dan ditandatangani oleh semua sempadan tanah, kemudian tanpa mengecek kebenaran surat pernyataan No.593/103/84 tanggal 30-04-1984 dan mengecek kebenaran di lapangan tentang siapa sempadan tanah sebenarnya, saksi Azhar menerbitkan SKPT Nomor : 31/SKPT-KDL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 atas nama Hj.R.Rostiati Udan Ahli Waris alm.Rosmidjan di Jalan Rajawali Sakti Rt03 Rw 10 Kecamatan Tampan Pekanbaru dengan luas 13041 M2 dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Idrus Nursalim Uk.150 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj.R.Rostiati Uk.121 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jl.Rajawali Sakti Uk. 87,5 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj.R.Rostiati Uk. 105 M;

Bahwa SKPT tersebut saksi Azhar terbitkan tanpa melalui prosedur nya yaitu :

- Melakukan cek lokasi tanah bersama dengan RT dan RW yang harus mengikut sertakan sempadan tanah
- Bidang tanah diukur bersama Kasi Pemerintahan bersama dengan RT dan RW
- Blanko surat keterangan riwayat pemilikan/penguasaan tanah dapat diketik oleh terdakwa selaku pemohon yang dibeli di kantor camat;
- Setelah itu terdakwa selaku pemohon datang ke Lurah untuk menemui Kasi Pemerintahan dan Seklur untuk meneliti kembali surat tersebut setelah sempadan tandatangan, RT dan RW juga tandatangan selanjutnya Kasi Pemerintahan melakukan paraf beserta Seklur;
- Terdakwa selaku pemohon menghadap kepada Lurah untuk meminta tanda tangannya sambil memperlihatkan alas hak yang asli.

Bahwa dalam pengukuran ini sempadan atas tanah tersebut nama Idrus Nursalim tidak hadir dan fotokopi KTP yang bersangkutan juga tidak dilampirkan dalam surat permohonan SKPT tersebut.

Bahwa yang mengatakan sempadan sebelah Utara adalah Idrus Nursalim hanya terdakwa, dan dalam proses pembuatan surat SKPT tersebut, RT, RW maupun petugas Kelurahan Delima tidak mengecek atau menyesuaikan



sempadan tanah sebagaimana yang dikatakan terdakwa dengan kenyataan yang ada di lapangan padahal ketua RT 03 Mahmid Nasution dan Ketua RW 10 saksi Gani telah mengetahui dari warga sekitar lokasi tanah tersebut bahwa sempadan tanah yang dimohonkan oleh terdakwa di sebelah Selatan adalah saksi Hamdan Said, namun karena saksi Hamdan Said mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik saksi korban Rifa Yendi maka saksi Hamdan Said tidak mau menandatangani sempadan tanah tersebut, demikian juga untuk sempadan tanah dalam kenyataannya di lapangan juga tidak ikut hadir pada saat pengukuran tersebut.

Bahwa oleh karena saksi Hamdan Said tidak mau tandatangan, maka terdakwa menyampaikan kepada saksi Gani agar dibuatkan Jalan Pribadi saja untuk masyarakat dan saksi Gani mengatakan kepada terdakwa kalau mau dihibahkan oleh ahli waris untuk masyarakat agar dibuat surat pernyataan, maka dibuatlah surat pernyataan hibah jalan umum tersebut, dan selanjutnya sempadan sebelah Selatan dibuat an. Rostiati.

Bahwa SKPT tersebut pembuatannya tidak melalui prosedur yang seharusnya yaitu seharusnya melalui Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah sehingga Kasi Pemerintahan tidak turut membubuhkan paraf dalam surat SKPT tersebut.

Bahwa selanjutnya dikarenakan terdakwa menganggap semua tanah di Jalan Rajawali adalah kaplingan ayah terdakwa bernama Rosmidjan maka terhadap SKPT No.31/SKPT-KDL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 atas nama Hj.R.Rostiati Udan Ahli Waris alm.Rosmidjan tersebut terdakwa minta untuk dilakukan perubahan ukuran tanahnya dengan cara saksi Gani meminta tolong kepada saksi Edward als Ed als Dual yang merupakan ketua Rt.06Rw. 03 Kelurahan Delima tahun 2013 untuk mengetik perubahan tanah dalam surat SKPT tersebut menjadi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Idrus Nursalim Uk. 253,80 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan pribadi Uk. 214,7 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jl.Rajawali Sakti Uk. 90,26 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Endang Sulastri 75,65 Uk.105 M;
- yang mana perubahan ukuran tanah tersebut dilakukan dengan menggunakan tipex.

Bahwa selanjutnya saksi Azhar menyuruh saksi Subroto Rahmat yang merupakan Tenaga Harian Lepas (THL) di Kantor Lurah Delima untuk



menuliskan nomor register No. 31 / SKPT – KDL/XII / 2013 tanggal 27 Desember 2013 atas nama Hj.R.Rostiati Udan Ahli Waris alm.Rosmidjan, dengan cara saksi Azhar memanggil saksi Subroto yang sedang tidur di lantai dua kantor Lurah sehingga saksi Subroto turun menemui Azhar dan kemudian Azhar menyuruh saksi Subroto untuk memberikan nomor register 31 untuk surat SKPT tersebut sambil memberikan kepada saksi Subroto dan setelah saksi Subroto membuka map tersebut selanjutnya saksi Subroto menuliskan nomor sesuai perintah Azhar lalu kemudian saksi Subroto mengembalikan surat SKPT tersebut kepada Azhar. Adapun surat SKPT tersebut bisa berada di tangan Azhar adalah dengan cara diantar oleh saksi Gani ke rumah Azhar dimana pada saat itu saksi Subroto yang menunjukkan rumah Azhar kepada saksi Gani atas suruhan Azhar kepada Subroto agar menunjukkan rumah Azhar kepada saksi Gani. Lalu keesokan harinya Azhar menyuruh saksi Subroto untuk memberikan nomor register surat SKPT tersebut. padahal seharusnya tugas untuk menuliskan nomor register adalah saksi Abdul Rahman selaku Kasi Pemerintahan tahun 2013

Bahwa ternyata setelah dicek, berdasarkan register pada Kantor Kelurahan Kampar, Surat Pernyataan No.593/103/84 tanggal 30 April 1984 sebagai alas hak terbitnya SKPT Nomor : 31/SKPT-KDL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tersebut bukanlah atas nama Rosmidjan melainkan atas nama Marsuki Ruf dengan luas tanah 4995 M2 dengan masing-masing batas sempadan yakni :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Umar ukuran. 37 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Marsuki ukuran. 135 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ijal ukuran. 37 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ruslan ukuran. 135 M;

Bahwa selama tahun 2013 tersebut,terdakwa sering menemui Azhar di Kantor Lurah Delima ada lebih kurang 10 kali.

Bahwa selanjutnya sekira tahun 2014 ketika akan dilakukan proses pengurusan surat SKPT tersebut ke Kantor Camat Tampan Pekanbaru dimana pada saat itu telah ditandatangani oleh pihak yang bermohon yaitu Hj.R.Rostiati Udan Ahli Waris Alm. Rosmijan, Ketua RT/RW dan Lurah Delima serta telah diberi nomor register 31/SKPT-KDL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013, namun pada saat itu Camat tidak menandatangani SKPT tersebut sebab masih ada persyaratan yang belum dipenuhi yaitu asli surat dasar yaitu surat pernyataan tanggal 30 April 1984, dimana surat dasar pada saat itu hanya berupa fotokopi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di atas tanah yang diterbitkan SKPT nya oleh Azhar dengan nomor No.31/SKPT-KDL/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 atas nama Hj.R.Rostiati Udan Ahli Waris alm.Rosmidjan tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik 894 Tahun 1982 dimana tanah tersebut dibeli oleh saksi Rifa Yendi pada tanggal 16 November 1999 dari Hj.Sitti Fauziah Bahar seharga Rp 200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) dengan lokasi tanah Jalan Rajawali Saksi RT03/RW10 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru dimana dalam SHM tersebut tanahnya berasal dari Rosmidjan, yang dibeli suami saksi Siti Fauziah Bahar yaitu Baharudin Yusuf (Alm) (mantan Sekda Provinsi Riau) dari Rosmidjan pada tahun 1984.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 ada pengacara bernama Dewi mewakili dari ahli waris Rosmidjan menelpon saksi Siti Fauziah Bahar dengan maksud meminta tolong kepada saksi Siti Fauziah Bahar untuk menandatangani surat perihal saksi Siti Fauziah Bahar tidak pernah menjual tanah kepada saksi Rifa Yendi akan tetapi saksi Siti Fauziah Bahar tidak mau.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi saksi Rifa Yendi sebagai pemilik tanah tersebut dimana terdakwa di atas tanah tersebut telah mendirikan bangunan rumah makan pada bulan Maret 2017 dengan ukuran 6x6 meter, selain itu ada parkir dimana yang menerima uang parkir adalah abang terdakwa bernama Irfan, Irwan dan Eko, selain itu pada tanggal 11 Februari 2015 tanah tersebut telah didozer menggunakan alat berat oleh orang yang mengerjakannya atas suruhan Hj.Rostiati, sehingga saksi Rifa Yendi tidak dapat menguasai tanah miliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan keberatan atau Eksepsi tertanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya yaitu :

1. Menerima Nota Keberatan (Eksepsi) Terdakwa CARLY HERRY RELANO BIN ROSMIDJAN untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-46/PEKAN/09/2018 terhadap terdakwa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar menghentikan Penuntutan terhadap terdakwa;

Halaman 12 dari 20 halaman putusan No 31/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa baik dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut :

- Menolak keberatan Penasihat Hukum terdakwa CARLY HERRY RELANO BIN ROSMIDJAN tersebut di atas untuk seluruhnya ;
- Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru No.Reg.Perkara : PDM - 46 / Pekan / 09 / 2018 tanggal **20 September** 2018 atas diri terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum ;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- Menangguhkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CARLY HERRY RELANO BIN ROSMIDJAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Turut Serta Memalsukan Surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 (1) KUH PidanaJo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CARLY HERRY RELANO BIN ROSMIDJAN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama menjalani tahanan sementara.
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 bundel arsip surat eterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah register Lurah Delima No. 31 / SKPT – KDL / XII / 2013 tanggal 29 November 2017, dengan tanggal dinomor register 27 Desember 2017 atas nama Hj. R Rostiati yang terdiri dari Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 29 November 2013, Surat Pernyataan Hj. R. Rostiati tanggal 29 November 2013, Peta Situasi Tanah (Sceets Kaart) dan foto copy Surat Pernyataan Rosmidjan dengan nomor register : 593 / 103 / 84 tanggal 30 April 1984.

Halaman **13** dari 20 halaman putusan No 31/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 lembar foto copy buku register tanah dengan nomor urut 95 s/d 104 yang telah dilegalisir sesuai dengan yang aslinya oleh Lurah Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru.
 - c. Foto Copy SHM No. 894 menjadi 8732 atas nama Rifa Yendi yang telah dilegalisir.
 - d. 1 buah mesin tik tangan type SM18 Merk Olympic warna putih.
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Gani.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukumnya terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut secara tertulis pada tanggal 06 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CARLY HERRY RELANO BIN ROSMIDJAN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa CARLY HERRY RELANO BIN ROSMIDJAN dari Dakwaan Kedua tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;
3. Menyatakan seluruh barang bukti dikembalikan menurut hukum, barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam amar tuntutan Penuntut Umum;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

Telah mendengar Replik secara tertulis dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa tersebut pada tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan telah mendengar Duplik secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas replik dari Penuntut Umum tersebut pada tanggal 11 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa CARLY HERRY RELANO Bin ROSMIDJAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 20 halaman putusan No 31/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“turut serta melakukan pemalsuan surat “sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CARLY HERRY RELANO Bin ROSMIDJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- a. 1 bundel arsip surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah register Lurah Delima No. 31 / SKPT – KDL / XII / 2013 tanggal 29 November 2017, dengan tanggal dinomor register 27 Desember 2017 atas nama Hj. R Rostiati yang terdiri dari Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 29 November 2013, Surat Pernyataan Hj. R. Rostiati tanggal 29 November 2013, Peta Situasi Tanah (Sceets Kaart) dan foto copy Surat Pernyataan Rosmidjan dengan nomor register : 593/103/84 tanggal 30 April 1984.
- b. 1 lembar foto copy buku register tanah dengan nomor urut 95 s/d 104 yang telah dilegalisir sesuai dengan yang aslinya oleh Lurah Simpang Baru Kecamatan Tampar Pekanbaru.
- c. Foto Copy SHM No. 894 menjadi 8732 atas nama Rifa Yendi yang telah dilegalisir.
- d. 1 buah mesin tik tangan type SM18 Merk Olympic warna putih.
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Gani.

Sedangkan Barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya berupa :

- Surat Pernyataan Sempadan tertanggal 2 desember 2013 yang ditanda tanda tangani oleh Endang Sulastri, diberitanda bukti T-1.
- Surat Pernyataan Sempadan tertanggal 2 desember 2013 yang ditanda tanda tangani oleh Rusmanto suami dari Endang Sulastri, diberitanda bukti T-2.
- Surat Pernyataan Jupeni tertanggal 16 Nopember 2016, yang dilegalisir oleh Notaris Novitri Rosya, SH. Mkn dengan Nomor : 12/L/XI/2016, diberitanda bukti T-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 035/LF/SH & R/XI-2015, tanggal 02 Nopember 2015, Hal mohon penjelasan/Konfirmasi ke Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, diberitanda bukti T-4.
- Surat Nomor : 4112/600-14.17/II/2015 tanggal 27 Nopember 2015, Hal mohon Penjelasan / konfirmasi, diberitanda bukti T-5.
- Surat Pernyataan Hj. Siti Faujiah Bahar tertanggal 05 Januari 2017, diberitanda bukti T-6.
- Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tanggal 13 Desember 2016 atas nama Hj. Siti Faujiah Bahar, diberitanda bukti T-7.
- Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tanggal 21 Desember 2016 atas nama Rostilawati, diberitanda bukti T-8.
- Surat Pernyataan Sempadan tertanggal 29 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Rusmanto dan Endang Sulastris diketahui oleh RT. 03 RW. 10 Kel. Delima-Tampan, diberitanda bukti T-9.

Untuk tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 19 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 80/Akta.Pid/2018/PN Pbr , berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 246/SK/PID/2018/PN Pbr ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penasihat HukumTerdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2018 Nomor 80/Akta.Pid/2018/PN Pbr dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 20 halaman putusan No 31/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, tanggal 20 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 80/Akta.Pid/2018/PN Pbr ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2018 Nomor 80/Akta.Pid/2018/PN Pbr dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 11 Januari 2019, dan memori banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2019 Nomor 80/Akta.Pid/2018/ PN Pbr ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita / Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah menyerahkan Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2019 Nomor 80/Akta.Pid/2018/PN Pbr dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 07 Januari 2019 Nomor W4-U1/0234/HK.01/I/2019, yang ditujukan kepada : 1. **Sdr. Terdakwa CARLY HERRY RELANO Bin ROSMIDJAN** Jalan Sekumtum Perumahan Flamboyan I Blok F 02 Rt 03 Rw 10 Kelurahan Delima Kecamatan Pekanbaru, 2. **Sdr. Penuntut Umum NRRAINY LUBIS, SH** Sudirman (Kejaksaan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 7 Januari 2019 s/d. tanggal 14 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 Januari 2019 Nomor W4.U1/0338/HK.01/I/2019 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, perihal susulan Kontra Memori Banding, yang diterima di Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada 1 Februari 2019, yang mana Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Januari 2019, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita /Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menyerahkan Kontra Memori banding dari Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019 Nomor 80/Akta.Pid/2018/PN Pbr dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadailan Negeri Pekanbaru tanggal 30 Januari 2019 Nomor W4.U1/0339/HK.01/I/2019 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, perihal susulan Memori Banding, yang diterima di Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada 1 Februari 2019, yang mana Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Januari 2019, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita /Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menyerahkan Memori banding dari Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019 Nomor 80/Akta.Pid/2018/PN Pbr dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dan memeriksa berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 904/ Pid.B/ 2018/PN Pbr, tanggal 14 Desember 2018, serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa , Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan saja, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 904/Pid.B/2018/PN Pbr, tanggal 14 Desember 2018, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

Halaman **18** dari 20 halaman putusan No 31/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 14 Desember 2018 Nomor 904/Pid.B/2018/PN Pbr, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 904/Pid.B/2018/PN Pbr, tanggal 14 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 19 dari 20 halaman putusan No 31/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Selasa**, tanggal **26 Februari 2019**, oleh kami : **H. Jalaluddin, SH.M.Hum** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yonisman, SH.,MH** dan **H. Heri Sutanto, SH.,MH** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Januari 2019 Nomor 31/PEN.PID.B/2019/PT PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **5 Maret 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu **Amri Wahab, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yonisman, SH.,MH.

H. Jalaluddin, SH.M.Hum.

H. Heri Sutanto, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Amri Wahab, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)